



# **BUPATI ROKAN HILIR**

## **PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 851 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun serta meningkatkan daya tampung pada satuan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite/Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;
  - b. bahwa dengan diserahkannya/dihibahnya aset yang dimiliki Sekolah Dasar Swasta Simpang Murini Kecamatan Bagan Sinembah, Sekolah Dasar Persiapan Negeri 042 Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**KESATU** : Menetapkan Penegerian Sekolah dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 28 Desember 2016**





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 851 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

| NO | NAMA SEKOLAH                              | KECAMATAN      | PENEGERIAN                              | ALAMAT                                        |
|----|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | SD Persiapan 042 Simpang pujud            | Bagan Sinembah | Sekolah Dasar Negeri 042 Simpang Pujud  | JL .Lintas Riau Sumut Km 7 kep Bahtera Makmur |
| 2  | SDS Swasta Simpang Murini                 | Bagan Sinembah | Sekolah Dasar Negeri 043 Simpang Murini | JL. Dusun Murini Kep. Murini Makmur           |
| 3  | Sekolah Dasar Persiapan Negeri Teluk Mega | Tanah Putih    | Sekolah Dasar Negeri 041 Teluk Mega     | JL. Seminai Dusun Seminai Teluk Mega          |
| 4  | SMPS Budi Jaya                            | Bangko Pusako  | SMP Negeri 10 Bangko Pusako             | JL. Lintas Riau Sumut Bangko                  |

